



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI MEULABOH



Nomor: un.08/D-FISIP/HM.01/314/2016
Nomor: 671/UN45.2/LL/2016

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas** kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Akmal, S.Sos., MA
NIP : 196410092001121001
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Sumatera No.8 Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe

Menjalankan jabatan tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Mursyidin, MA
NIP : 197707202009121002
Jabatan : Direktur
Alamat : Kampus AKN, Jl. Alpen, Meureubo, Aceh Barat

Menjalankan jabatan tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Komunitas Negeri MEULABOH**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
AZAS KERJASAMA

Nota kesepakatan ini berdasarkan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Pendidikan, pengajaran, pengembangan akademik dan intelektual
2. Penelitian yang terkait masalah sosial, politik, pemerintahan, agama dan kemasyarakatan
3. Pengabdian, pelatihan, pendampingan, pemberdayaan kepada masyarakat
4. *Field trip* mahasiswa
5. Program pertukaran Dosen

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. Nota Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerjasama guna menemukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 di atas
3. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah

Pasal 5
PENUTUP


1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.


Meulaboh, 23 Mei 2016



Saksi-Saksi



Muhammad Fazil, S.Ag., M.Soc.Sc



Haimi Ardiansyah, ST., MIT